

PENJELASAN GCG SELF ASSESMENT CHECKLIST

Tujuan Kuesioner

Kuesioner ini adalah alat penilaian mandiri (*self-assessment*) yang disediakan untuk perusahaan-asuransi dan perusahaan reasuransi di Indonesia guna mengetahui dan menilai kualitas tata kelola (*governance*) masing-masing perusahaan. Maksud dibuatnya Kuesioner ini adalah untuk dipergunakan oleh setiap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tanpa melihat apakah itu badan usaha milik negara, perusahaan yang sudah *listed* maupun yang belum *listed* di pasar modal.

Prasyarat Pengisian

1. Pengisian Kuesioner ini harus dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di Perusahaan secara obyektif sesuai kriteria penilaian.
2. Secara umum, pengisian Kuesioner berpedoman pada ada tidaknya sebuah kebijakan dan implemetasinya di lapangan sehingga dapat dimungkinkan untuk dimintai keberadaan dari dokumen yang dimaksudkan.

Cara Pengisian

Pengisian Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan dalam Kuesioner yang dimaksud. Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

- A** = Perusahaan yang bersangkutan **TIDAK MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.
- B** = Perusahaan yang bersangkutan **MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut **BELUM** dilaksanakan.
- C** = Perusahaan yang bersangkutan **MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut **BELUM** dilaksanakan secara **KONSISTEN**.
- D** = Perusahaan yang bersangkutan **MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut **DILAKSANAKAN** secara **KONSISTEN** namun **BELUM DIUPDATE** secara berkala.
- E** = Perusahaan yang bersangkutan **MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut **DILAKSANAKAN** secara **KONSISTEN** serta **DIUPDATE** secara berkala.

Penafsiran Hasil

Dari hasil pengisian kuesioner ini akan terlihat secara umum mengenai kondisi implementasi **Good Corporate Governance** pada tataran yang belum terlalu detail namun cukup memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di Perusahaan dan Industri Perasuransian. **Good Corporate Governance** bukan hanya pertanyaan apakah perusahaan telah memiliki proses yang tepat, akan tetapi lebih dari sekedar itu yaitu apakah proses-proses yang dipersyaratkan tersebut dijalankan secara efektif dalam rangka menciptakan **Good Corporate Governance**.

Oleh karena itu suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban “A/Tidak” pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena “Tidak ada” dan yang bukan bersifat “tidak *applicable*”, dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan *score* yang sama dengan jawaban “A/Tidak”.

Selanjutnya, sebagaimana umumnya penilaian mandiri, penilaian dalam mengevaluasi kuesioner yang telah diisi sangat tergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan obyektivitas para pihak yang bertanggung jawab untuk mengisi kuesioner ini.

Beberapa Pengertian istilah :

1. Afiliasi (referensi KNKG-Komisaris Independen) adalah :
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical;
 - b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi dan komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau :
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Keahlian dibidang fiqih muamalat ditunjukkan dengan pemahaman tentang kaidah-kaidah Islami serta pengalaman dalam mengimplementasikannya .

3. Keahlian dibidang perasuransian (sesuai kriteria kompetensi dalam pengujian Fit & Proper Direksi dan Komisaris perusahaan perasuransian) meliputi keahlian profesi dan/atau akademik yang relevan dengan bidang tugas dan tanggung jawab jabatan yang bersangkutan.

Keahlian profesi setingkat ahli di bidang perasuransian adalah Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ), Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK), *Fellow Society of Actuary Indonesia* (FSAI), *Indonesian Certificate Adjuster Profesional* (ICAP), *Certified Indonesia Insurance and Reinsurance Broker* (CIIB); atau yang setara dengan gelar tersebut.

Keahlian profesi setingkat ajun ahli di bidang perasuransian adalah Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ), Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK), *Associate Society of Actuary Indonesia* (ASAI), Ahli Pialang Asuransi Indonesia (APAI); atau yang setara dengan gelar tersebut.

Keahlian dibidang keuangan meliputi keahlian profesi dan/atau akademik yang relevan dengan bidang tugas dan tanggung jawab jabatan yang bersangkutan.

Keahlian profesi yang dinilai setingkat ahli di bidang keuangan adalah *Chartered Financial Analyst* (CFA), Berprofesi Akuntan Publik (BAP), Wakil Manager Investasi (WMI) dan/atau yang setara dengan gelar tersebut.

Keahlian dibidang manajemen dan keuangan meliputi keahlian profesi dan/atau akademik yang relevan dengan bidang tugas dan tanggung jawab jabatan yang bersangkutan.

Catatan

Pengisian kuesioner untuk pertanyaan yang bersifat pilihan (optional) pada beberapa nomer tertentu , harus mengikuti petunjuk yang telah diberikan .

Pengisian kuesioner *Good Corporate Governance* dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang bersangkutan. Pengisian Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan dalam Kuesioner yang dimaksud.

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A = Perusahaan yang bersangkutan **TIDAK MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud

B = Perusahaan yang bersangkutan **MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut **BELUM** dilaksanakan

C = Perusahaan yang bersangkutan **MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut **BELUM** dilaksanakan secara **KONSISTEN**

D = Perusahaan yang bersangkutan **MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut **DILAKSANAKAN** secara **KONSISTEN** namun **BELUM DIUPDATE** secara berkala

E = Perusahaan yang bersangkutan **MEMILIKI** kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut **DILAKSANAKAN** secara **KONSISTEN** serta **DIUPDATE** secara berkala

I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1 Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

2 Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :

2.1. Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

2.2. Kebijakan bagi organ perusahaan

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

2.3. Kebijakan bagi pegawai

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

2.4. Kebijakan bagi pemegang polis

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

2.5. Kebijakan bagi mitra usaha

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

2.6. Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

3 Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

4 Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :

4.1. Benturan kepentingan

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

4.2. Pemberian hadiah dan donasi

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

4.3. Kepatuhan terhadap peraturan

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

4.4. Kerahasiaan informasi

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

- 4.5. Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor
- 5 Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan :
 - 5.1. Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan
 - 5.2. Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan
 - 5.3. Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 6 Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan
- 7 Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis.yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.

A	B	C	D	E
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
A	B	C	D	E

II ORGAN PERUSAHAAN

A Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

- 1 Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS
- 2 Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS
- 3 Kebijakan perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4 Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:
 - 4.1 Panggilan RUPS
 - 4.2 Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS
 - 4.3 Tersedianya informasi di kantor pusat perusahaan
 - 4.4 Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan.
 - 4.5 Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil RUPS

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya

Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya

5 Dalam pengambilan keputusan RUPS :

- 5.1 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus Fit and Proper Test bagi perusahaan
- 5.2 Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
- 5.3 Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan
- 5.4 Melakukan penetapan auditor eksternal
- 5.5 Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan.
- 5.6 Memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dalam hal pemberian bonus , tantiem dan dividen

Tidak					Ya
A	B	C	D	E	
A	B	C	D	E	
Tidak					Ya
A	B	C	D	E	
A	B	C	D	E	

B. Dewan Komisaris dan Direksi

1 Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

- 1.1 internal kontrol
- 1.2 manajemen risiko.
- 1.3 imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham.
- 1.4 kebijakan yang terkait kepentingan *stakeholders*
- 1.5 suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.
- 1.6 implementasi GCG.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

2 Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyetujui hal-hal tersebut di bawah ini:

- 2.1 Sasaran usaha perusahaan
- 2.2 Rencana jangka panjang perusahaan
- 2.3 Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan
- 2.4 Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan
- 2.5 Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 2.6 Kebijakan dan metode penilaian perusahaan
- 2.7 Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan
- 2.8 Kebijakan dan metode penilaian kinerja pegawai

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

2.9. Struktur organisasi pada tingkat eksekutif

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

C. Dewan Komisaris

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

- 1.1 Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan.
- 1.2 Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen
- 1.3 Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku
- 1.4 Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti *):
 - a. bidang asuransi
 - b. bidang keuangan
 - c. bidang manajemen.
- 1.5. Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen
- 1.6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri

Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya

Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya

2. Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris

- 2.1. Memenuhi persyaratan Fit and Proper Test Departemen Keuangan RI
- 2.2. Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan
- 2.3. Mematuhi dan melaksanakan GCG
- 2.4. Tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan.

Tidak	Ya			
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak	Ya			

3. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

- 3.1. Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan perusahaan oleh Direksi
- 3.2. Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional .
- 3.3 Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara , dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS
- 3.4 Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang perusahaan secara lengkap dan tepat waktu

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

- 3.5. Dewan Komisaris memiliki Tata tertib dan Pedoman Kerja (*charter*)
- 3.6. Dalam melaksanakan tugasnya , Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya.
- 3.7. Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan *acquid et decharge* dari RUPS
- 3.8. Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala
- 3.9. Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat
- 3.10. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat
- 3.11. Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya
Tidak				Ya
A	B	C	D	E
Tidak				Ya

4. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)

4.1. Komite Audit

Komite Audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal berikut ini:

- 4.1.1. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
- 4.1.2. Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku
- 4.1.3. Tindakan lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.
- 4.1.4. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku
- 4.1.5. Tindakan lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.
- 4.1.6. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan
- 4.1.7. Anggota Komite Audit terdiri dari :
 - a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua
 - b. anggota Dewan Komisaris
 - c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian , pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan

Tidak Ada lanjutkan ke 4.1.8.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

Tidak
Tidak
Tidak

Ya
Ya
Ya

4.1.8. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur pengendalian internal perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik
- b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku
- c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen.
- d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku
- e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen.
- f. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

4.2. Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko

4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.

4.2.3. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari:

- a. anggota Dewan Komisaris
- b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain dalam mengelola manajemen risiko.

4.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Risiko, terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko
- b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.

Tidak Ada lanjutkan ke 4.2.4.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

Tidak	Ya
Tidak	Ya

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

Tidak Ada lanjutkan ke 4.3.11.

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris

4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi

4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.

4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

4.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

4.3.6. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris

4.3.7. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.

4.3.8. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris

4.3.9. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.

4.3.10. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

- a. anggota Dewan Komisaris
- b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan.

4.3.11. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi
- c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.
- d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

Tidak
Tidak

Ya
Ya

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

- e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris
- g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi.
- h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris
- i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

4.4. Komite Kebijakan Corporate Governance

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- 4.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi
- 4.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR
- 4.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari :
 - a. Anggota Dewan Komisaris
 - b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman dan kualitas di bidang corporate governance
- 4.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Corporate Governance, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi
 - b. Menilai kesesuaian penerapan GCG di perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR

Tidak Ada lanjutkan ke 4.4.4.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

Tidak
Tidak

Ya
Ya

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

5. Komisaris Independen

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

- 5.1 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham pengendali perusahaan
- 5.2 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan
- 5.3 Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya
- 5.4 Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan
- 5.5 Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan
- 5.6 Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan
- 5.7 Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan lain yang terafiliasi
- 5.8 Tidak menjadi *partner* atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan -perusahaan lain yang terafiliasi
- 5.9 Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok
- 5.10 Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan
- 5.11 Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi.
- 5.12 Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi.
- 5.13 Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan.
- 5.14 Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas
- 5.15 Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya.

Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

6. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bagi perusahaan Asuransi Syariah

- 6.1. Perusahaan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- 6.2. Perusahaan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 6.2.1. Dewan Pengawas Syariah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - 6.2.2. Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki keahlian dibidang :
 - a. fiqih muamalat *)

Tidak Ada

lanjutkan ke D. Direksi

Tidak

Ya

Tidak

Ya

b. Perasuransian *)

- 6.3. Dewan Pengawas Syariah memastikan produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6.4. Dewan Pengawas Syariah memastikan investasi atau proyek yang ditangani Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6.5. Dewan Pengawas Syariah memastikan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6.6. Dewan Pengawas Syariah memberikan pernyataan bahwa penyelenggaraan usaha perusahaan sesuai atau menyimpang dari prinsip syariah bersamaan dengan penyampaian laporan operasional Perusahaan.

Tidak					Ya
A	B	C	D	E	
A	B	C	D	E	
A	B	C	D	E	
Tidak					Ya

D. Direksi

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

- 1.1. Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti :
 - 1.1.a Bidang Asuransi
 - 1.1.b Bidang Keuangan
 - 1.1.c Bidang Manajemen.
- 1.2. Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif.
- 1.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme yang transparan

Tidak					Ya
Tidak					Ya
Tidak					Ya
Tidak					Ya
Tidak					Ya

2. Persyaratan Anggota Direksi

- 2.1. Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar
- 2.2. Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas
- 2.3. Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan
- 2.4. Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG
- 2.5. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan

Tidak					Ya
Tidak					Ya
A	B	C	D	E	
A	B	C	D	E	
Tidak					Ya

3. Fungsi Direksi

3.1. Kepengurusan

3.1.1. Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan

3.1.2. Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya.

3.1.3. Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan

3.1.4. Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya

3.1.5. Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*)

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

3.2. Manajemen Risiko

3.2.1. Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan

3.2.2. Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

A	B	C	D	E
Tidak				Ya

3.3. Pengendalian Internal

Perusahaan memiliki satuan kerja pengawasan internal yang dalam melaksanakan tugasnya memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

3.3.1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal

3.3.2. Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.

3.3.3. Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas

3.3.4. Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

3.3.5. Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien

3.3.6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan

3.3.7. Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien

3.3.8. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko

3.3.9. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan perusahaan

Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

3.3.10. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

3.4. Komunikasi

3.4.1. Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders

Tidak Ada	Lanjutkan ke 3.4.2	Ya
Tidak		Ya

3.4.2. Dalam hal kompleksitas perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang anggota Direksi

3.4.3. Sekretaris Perusahaan harus mampu :

a. Memastikan perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan

b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya
Tidak				Ya

3.4.4. Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

3.4.5. Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance committee*) tersendiri.

3.5. Aktuaria

3.5.1. Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.

b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.

Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya

3.5.2. Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuarial untuk melakukan evaluasi kewajiban perusahaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. Konsultan aktuarial yang ditunjuk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan .

3.6. Investasi

3.6.1. Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan.

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

3.6.2. Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi

3.6.3. Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi

3.6.4. Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan menetapkan strategi investasi yang direncanakan

3.6.5. Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban

Tidak				Ya
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

3.7. Pemasaran

3.7.1. Perusahaan memiliki Program Promosi (*media plan*) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku

3.7.2. Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas

3.7.3. Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan

3.7.4. Perusahaan memiliki kontrak keagenan yang baku

3.7.5. Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan

3.7.6. Perusahaan memiliki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya

3.7.7. Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi

3.7.8. Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemasaran.

Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
A	B	C	D	E
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya

3.8. Teknologi Informasi (TI)

3.8.1. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu

3.8.2. Perusahaan memiliki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.

3.8.3. Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur

3.8.4. Perusahaan memiliki *Standard Operating Procedures* untuk bagian TI

3.8.5. Perusahaan melakukan audit TI secara berkala

3.8.6. Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya
A	B	C	D	E
Tidak				Ya
A	B	C	D	E

3.9. Tanggung Jawab Sosial

3.9.1. Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan

3.9.2. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan

A	B	C	D	E
Tidak				E

4. Pertanggungjawaban Direksi

4.1. Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan

Tidak				Ya
-------	--	--	--	----

4.2. Kriteria Laporan Tahunan antara lain :

4.2.1. Memuat sekurang-kurangnya :

- a. Laporan keuangan
- b. Laporan kegiatan perusahaan
- c. Laporan pelaksanaan GCG

4.2.2. Mendapat persetujuan RUPS

4.2.3. Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS

4.2.4. Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan penilaian.

Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya

4.3. Rapat Direksi

4.3.1. Direksi mengadakan rapat secara berkala

4.3.2. Direksi menetapkan tata tertib rapat

4.3.3. Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat

4.3.4. Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)

4.3.5. Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi

Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
A	B	C	D	E
Tidak				Ya

III. PEMEGANG SAHAM

1. Persyaratan Pemegang Saham

- 1.1. Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan
- 1.2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

- 2.1. Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar
- 2.2. Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
 - a. Hak untuk hadir dalam RUPS
 - b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS, berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada
 - c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu
 - d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur
 - e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

3. Kewajiban Pemegang Saham

- 3.1. Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
- 3.2. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris
- 3.3. Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
- 3.4. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

- 3.5. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat
- 3.6. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat
- 3.7. Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat
- 3.8. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS
- 3.9. Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya
Tidak				Ya

4. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

- 4.1. Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya
- 4.2. Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundangan
- 4.3. Perusahaan menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia
- 4.4. Perusahaan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya
- 4.5. Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

IV. PEMANGKU KEPENTINGAN

A. Pemegang Polis

- 1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :
 - 1.1. Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis.
 - 1.2. Perlindungan kepentingan pemegang polis.
 - 1.3. Perlindungan kerahasiaan pemegang polis.

Tidak
Tidak
Tidak

Ya
Ya
Ya

- 1.4. Evaluasi kebutuhan pemegang polis.
- 1.5. Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis.
- 1.6. Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip utmost good faith dengan integritas dan kompetensi yang tinggi
- 1.7. Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila diperlukan.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya

2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis
 - 2.1. Menyampaikan informasi kepada perusahaan secara jujur terkait data tertanggung dan obyek risiko
 - 2.2. Membayar premi tepat waktu
 - 2.3. Melaporkan klaim ke perusahaan sesuai prosedur
 - 2.4. Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama dengan adjuster

Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya

B. Pegawai

1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :
 - 1.1. Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas
 - 1.2. Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang :
 - 1.2.1. Pola penetapan remunerasi
 - 1.2.2. Mengikutsertakan dalam pelatihan
 - 1.2.3. Penetapan jenjang karir
 - 1.2.4. Penetapan persyaratan kerja
 - 1.3. Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai
 - 1.4. Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja
 - 1.5. Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai
 - 1.6. Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan
2. Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

- 2.1. Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama
- 2.2. Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi
- 2.3. Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai
- 2.4. Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

C Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain

- 1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat
- 2. Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :
 - 2.1. Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak
 - 2.2. Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat
 - 2.3. Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan
- 3. Perusahaan memiliki *coverage* otomatis dari perusahaan reasuransi
- 4. Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan
- 5. Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (*treaty*) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

D. Perusahaan Penunjang

1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian.
- 1.2. Perusahaan memastikan bahwa pialang :

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

- 1.2.1. memiliki ijin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang
- 1.2.2. menyampaikan semua informasi yang relevan kepada perusahaan secara benar, jujur dan lengkap.
- 1.2.3. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan peraturan perundangan.

Tidak
Tidak
Tidak

Ya
Ya
Ya

2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut: '

- 2.1 Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim
- 2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian :
 - 2.2.1. Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara perusahaan dengan pemegang polis
 - 2.2.2. Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi
 - 2.2.3. Mengambil kesimpulan atas pemeriksaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang polis
 - 2.2.4. Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak
 - 2.2.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan peraturan perundangan

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuarial, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuarial dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan.
- 3.2. Perusahaan memastikan konsultan aktuarial yang ditunjuk :
 - 3.2.1. Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang
 - 3.2.2. Independen terhadap perusahaan dan bebas dari kepentingan pemegang saham.

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Tidak
Tidak

Ya
Ya

3.2.3. Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku

Tidak
Tidak

Ya
Ya

3.2.4. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan

4. Hubungan dengan Agen Asuransi

Dalam berhubungan dengan agen asuransi, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan
- 4.2. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan berikut sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran.
- 4.3. Memastikan bahwa agen yang ditunjuk :
 - 4.3.1. Kompeten dalam mewakili perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang
 - 4.3.2. Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.
 - 4.3.3. Menandatangani , melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan
 - 4.3.4. Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian
 - 4.3.5. Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian.
- 4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 4.4.1. Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku.
 - 4.4.2. Membentuk *sales compliance department* yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur.
 - 4.4.3. *Mewajibkan sales compliance department* memberikan laporan secara berkala kepada Direksi.
 - 4.4.4 Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.

A	B	C	D	E
Tidak				Ya

Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

5. Mitra Bisnis

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan.

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan
- 5.2. Memastikan bahwa perusahaan dan mitra bisnis :
 - 5.2.1. Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.
 - 5.2.2. Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak , kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan
 - 5.2.3. Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Tidak				Ya
Tidak				Ya
Tidak				Ya

6. Masyarakat

Dalam berhubungan dengan masyarakat, perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- 6.1. Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat , termasuk program kemitraan dan bina lingkungan
- 6.2. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan perusahaan terhadap masyarakat.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

IV. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

A. Underwriting

- 1. Perusahaan memiliki kebijakan underwriting yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman Underwriting.
- 2. Pedoman Underwriting memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap underwriter ,pricing serta kapasitas pertanggungan asuransi
- 3. Dalam melakukan underwriting yang prudent, perusahaan :
 - 3.1. Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi
 - 3.2. Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya , seperti : survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.
 - 3.3. Mematuhi peraturan perundang-undangan
- 4. Perlindungan (*coverage*) yang diberikan oleh perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya dispute di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

B. Klaim

1. Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelesaian klaim asuransi
2. Memastikan perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan
3. Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (adjuster) independen apabila diperlukan
4. Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim perusahaan
5. Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang-

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

C. Reasuransi dan retrosesi

1. Perusahaan melakukan pertanggung jawaban (reasuransi/retrosesi) untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan reasuransi/ retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung jawaban, baik yang bersifat fakultatif maupun treaty

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

D. Kepatuhan

1. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain
2. Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku
3. Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan
4. Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk.
5. Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

E. Manajemen Risiko

1. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi :
 - 1.1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi dan memonitor risiko.

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

- 1.2. Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan
- 1.3. Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik
- 1.4. Fungsi Audit Internal yang mampu menelaah dan menilai kecukupan dan efektivitas dari Manajemen Risiko, termasuk pelaporan tentang pelaksanaan strategi, kebijakan dan prosedur.
- 1.5. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
2. Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi Asset and Liability Management (ALM) yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh perusahaan
3. Perusahaan melaksanakan Stress Test terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan.
4. Perusahaan mengembangkan Contingency Plans khususnya untuk menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem TI, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci. Penyusunan contingency plan dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui training.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

F. Audit Internal

Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki Perusahaan
2. Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material diaudit dalam jangka waktu yang memadai
3. Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil audit kepada Manajemen
4. Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan Dewan Komisaris
5. Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen.
6. Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

G Auditor Eksternal

1. Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaan secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Direksi
2. Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di otoritas Pengawas
3. Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS.
4. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris
5. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi
6. Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan.
7. Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi
8. Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan
9. Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit.

Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya

H. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing system*)

1. Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan perusahaan .
2. Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan
3. Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor
4. Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

I. Aktuaris Perusahaan

1. Perusahaan memiliki aktuaris perusahaan yang bertindak independen
2. Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait :
 - 2.1. Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan
 - 2.2. Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang tepat
 - 2.3. Menilai manajemen risiko

Tidak

langsung ke V

Ya

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E

- 2.4. Testing kondisi keuangan
- 2.5. Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban
- 2.6. Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis
- 2.7. Kecukupan premi dan nilai tunai
- 2.8. Management participating fund, termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan
- 2.9. Desain produk , mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya
3. Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional
- 4 Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuuk.
- 5 Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal.
- 6 Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada participating policyholders, dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis.
- 7 Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan perusahaan
- 8 Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
A	B	C	D	E
Tidak				Ya

V. PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG

1. Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi:
 - 2.1 Nama anggota Dewan Komisaris
 - 2.2 Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir
 - 2.3 Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (self assessment) tentang kinerja masing-masing Komisaris
 - 2.4 Penjelasan mengenai Komite-Komite penunjang Dewan Komisaris :
 - 2.4.1. Nama
 - 2.4.2. Uraian Fungsi
 - 2.4.3. Mekanisme Kerja
 - 2.4.4. Jumlah Rapat

Tidak Ada	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya
Tidak	Ya

2.4.5 Daftar hadir	Tidak	Ya
2.4.6. Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite	Tidak	Ya
2.5. Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	Tidak	Ya
2.6. Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi	Tidak	Ya
2.7. Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir	Tidak	Ya
2.8. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.	Tidak	Ya
2.9. Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:		
2.9.1. Visi, Misi dan Nilai perusahaan	Tidak	Ya
2.9.2. Pemegang Saham pengendali	Tidak	Ya
2.9.3. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	Tidak	Ya
2.9.4. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Tidak	Ya
2.9.5. Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan	Tidak	Ya
2.9.6. Kejadian luar biasa yang dialami perusahaan dan berpengaruh pada kinerja Perusahaan	Tidak	Ya